



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KRISTOFORUS NA'U als KRISTO anak dari YOSEPH LADO;
2. Tempat lahir : Flores;
3. Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 27 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Karyawan Estate Mulia 4 PT. SISM Dusun Engkadin RT.009 RW.003 Desa Sepakat Jaya Kecamatan Nanga Tayap Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023.

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 19 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 19 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, serta telah pula memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Register Perkara Nomor: PDM-03/KETAP/01/2023 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 27 Februari 2023 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KRISTOFORUS NA'U als KRISTO anak dari YOSEPH LADO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KRISTOFORUS NA'U als KRISTO anak dari YOSEPH LADO dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batang kayu bulat berbetuk "Y" dengan Panjang 80 cm dan diameter 4 cm
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) helai celana pendek bahan kain warna crem dibagian paha sebelah kiri masih terdapat bercak darah yang sudah kering
Dikembalikan kepada saksi korban EGIDIUS BETI als EGI anak dari LUKAS STEFA.
4. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan yang disampaikan kepada Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya:

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-03/KETAP/01/2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **KRISTOFORUS NA'U als KRISTO anak dari YOSEPH LADO** pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2022 atau

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu masih dalam tahun 2022 bertempat di lahan kebun Blok U14 Divisi 2 Mulia 4 Estate PT.SISM di Dusun Engkadin Desa Sepakat Kaya Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **"Melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu"**. Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula Terdakwa **KRISTOFORUS NA'U als KRISTO anak dari YOSEPH LADO** melihat adanya postingan status di Facebook dengan akun bernama Egidius Beti yang berisikan foto anak terdakwa yang bernama saudari MARIA ANJELINA DHONE als ALINI dengan saudari YULIANTI BUE als YANTI kemudian dibuat tulisan di atas foto tersebut **"kawan dong mau ngentot yang mana kalau mau mau chat aja nanti biar kita atur"** kemudian terdakwa langsung emosi dan tidak terima atas postingan tersebut, setelah itu terdakwa merencanakan akan membuat perhitungan kepada saksi EGIDIUS BETI. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar jam 10.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi EGIDIUS BETI di lahan kebun Blok U14 Divisi 2 Mulia 4 Estate PT.SISM di Dusun Engkadin Desa Sepakat Kaya Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, terdakwa langsung menunjukan postingan akun Edigius Beti di Handphone milik terdakwa lalu menanyakan "benar ini akun kau,?" lalu di jawab saksi EGIDIUS BETI "iya, ini akun saya om" selanjutnya terdakwa menanyakan "kalau ini akun kau, apa maksud kau memposting foto anak saya,?" saksi EGI langsung mengatakan "minta maaf om" karena sudah dalam keadaan emosi terdakwa langsung menampar pipi saksi EGI dan terdakwa menemukan sepotong kayu berbentuk "Y" sepanjang 80 cm dan memukulkan ke bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali serta punggung saksi EGI sambil teriak kesakitan dengan mengucapkan "cukup..cukup..", kemudian datang saksi MARIETA DAHILDE NDOI dan saksi WAWAN SOEGANDHDY langsung memisahkan terdakwa, saksi WAWAN melihat saksi EGI mengeluarkan darah di bagian kepala langsung membawa saksi EGI ke Klinik Kesehatan Mulia 3 PT.SISM dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi EGI melaporkan kejadian tersebut ke POLSEK Nanga Tayap, kemudian dilakukan visum et repertum di UPTD Puskesmas Nanga Tayap, Nomor : B/920/440.TU/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022 terhadap saksi EGI sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan dilakukan pada hari senin, 8 Agustus 2022 pukul 11.00 wib di rumah dinas Dokter Puskesmas Nanga Tayap.
- Korban datang dalam keadaan sadar
- Pada kepala sisi kiri terdapat luka robek yang sudah mendapat 10 jahitan (dijahit di klinik PT.SISM M3)
- Pada dahi 1 cm di atas alis kanan terdapat luka lecet sepanjang 1 cm.
- Pada paha kiri sisi luar 20 cm di atas lutut terdapat memar kebiruan dengan diameter 2 cm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **KRISTOFORUS NA'U als KRISTO** anak dari **YOSEPH LADO** pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2022 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2022 bertempat di lahan kebun Blok U14 Divisi 2 Mulia 4 Estate PT.SISM di Dusun Engkadin Desa Sepakat Kaya Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "**Melakukan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan atau sakit atau luka**".

Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula Terdakwa **KRISTOFORUS NA'U als KRISTO** anak dari **YOSEPH LADO** melihat adanya postingan status di Facebook dengan akun bernama Egidius Beti yang berisikan foto anak terdakwa yang bernama saudari MARIA ANJELINA DHONE als ALINI dengan saudari YULIANTI BUE als YANTI kemudian dibuat tulisan di atas foto tersebut "**kawan dong mau ngentot yang mana kalau mau mau chat aja nanti biar kita atur**" kemudian terdakwa langsung emosi dan tidak terima atas postingan tersebut, setelah itu terdakwa merencanakan akan membuat perhitungan kepada saksi EGIDIUS BETI. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar jam 10.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi EGIDIUS BETI di lahan kebun Blok U14 Divisi 2 Mulia 4 Estate PT.SISM di Dusun Engkadin Desa Sepakat Kaya Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, terdakwa langsung menunjukan postingan akun Edigius Beti di Handphone milik terdakwa lalu menanyakan "benar ini akun kau,?" lalu di jawab saksi EGIDIUS BETI "iya, ini akun saya om" selanjutnya

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ktp



terdakwa menanyakan “kalau ini akun kau, apa maksud kau memposting foto anak saya,?” saksi EGI langsung mengatakan “minta maaf om” karena sudah dalam keadaan emosi terdakwa langsung menampar pipi saksi EGI dan terdakwa menemukan sepotong kayu berbentuk “Y” sepanjang 80 cm dan memukulkan ke bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali serta punggung saksi EGI sambil teriak kesakitan dengan mengucapkan “cukup..cukup..”, kemudian datang saksi MARIETA DAHILDE NDOI dan saksi WAWAN SOEGANDHDY langsung memisahkan terdakwa, saksi WAWAN melihat saksi EGI mengeluarkan darah di bagian kepala langsung membawa saksi EGI ke Klinik Kesehatan Mulia 3 PT.SISM dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi EGI melaporkan kejadian tersebut ke POLSEK Nanga Tayap, kemudian dilakukan visum et repertum di UPTD Puskesmas Nanga Tayap, Nomor : B/920/440.TU/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022 terhadap saksi EGI sebagai berikut :

- Pemeriksaan dilakukan pada hari senin, 8 Agustus 2022 pukul 11.00 wib di rumah dinas Dokter Puskesmas Nanga Tayap.
- Korban datang dalam keadaan sadar
- Pada kepala sisi kiri terdapat luka robek yang sudah mendapat 10 jahitan (dijahit di klinik PT.SISM M3)
- Pada dahi 1 cm di atas alis kanan terdapat luka lecet sepanjang 1 cm.
- Pada paha kiri sisi luar 20 cm di atas lutut terdapat memar kebiruan dengan diameter 2 cm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut:

1. **EGIDIUS BETI Alias EGI anak dari LUKAS STEFA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah dipukul oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di lahan kebun sawit Blok U14 Divisi 2 Mulia 4 Estate PT. SISM di Dusun Engkadin, Desa Sepakat Jaya, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang;
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan cara memukulkan kayu bulat berbentuk Y dengan tangannya ke bagian atas kepala Saksi sebanyak 2

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali, kemudian Terdakwa memukulkan kayu tersebut ke punggung Saksi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut;

- Bahwa Saksi tidak melawan dan hanya berteriak saja dan bilang “cukup... cukup...”;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi karena ada foto anak Terdakwa di facebook Saksi dan ada tulisan “Kawan dong Mau Ngentot yang mana kalau mau chat aja nanti biar kita atur”;
- Bahwa HP Saksi yang Saksi jual masih ada facebook dan mungkin orang lain yang posting;
- Bahwa kemudian karyawan Blok U14 datang ke lokasi dan merebut serta membuang kayu tersebut kemudian meleraai Saksi dan Terdakwa, selanjutnya Pengawas menyuruh Sdr. Acok untuk membawa Saksi ke Klinik Perusahaan di Mulia 3 Estate PT. SISM;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka robek dan dijahit sebanyak 12 (dua belas) jahitan serta punggung Saksi memar dan pegal;
- Bahwa luka Saksi menghalangi aktifitas Saksi dan Saksi tidak bisa bekerja selama 8 (delapan) hari.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

2. YONATHAN BULLA Alias YON anak dari ZETH BULLA (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan pemukulan terhadap Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di lahan kebun sawit Blok U14 Divisi 2 Mulia 4 Estate PT. SISM di Dusun Engkadin, Desa Sepakat Jaya, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Saksi melihat kejadian sesaat setelah pemukulan;
- Bahwa yang Saksi lihat bahwa bagian kepala Saksi Egidius berdarah dan Terdakwa memaki-maki Saksi Egidius;
- Bahwa Terdakwa sambil memaki-maki Saksi Egidius, Terdakwa mengatakan “Kau pikir anak saya pelacur...Kau posting ke facebook!”
- Bahwa selain Saksi, ada Saksi Kornelis, Saksi Iren, Saksi Mari dan Saksi Ladi;
- Bahwa yang memisahkan keributan tersebut adalah Saksi Iren dan Saksi Mari.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah memukul Saksi Egidius pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di lahan kebun sawit Blok U14 Divisi 2 Mulia 4 Estate PT. SISM di Dusun Engkadin, Desa Sepakat Jaya, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Egidius dengan cara memukulkan kayu bulat berbentuk Y dengan tangannya ke bagian atas kepala Saksi Egidius sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa memukulkan kayu tersebut ke punggung Saksi Egidius sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
- Bahwa Saksi Egidius tidak melawan dan hanya berteriak saja dan bilang “cukup...cukup...”;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Egidius karena ada foto anak Terdakwa di facebook Saksi Egidius dan ada tulisan “Kawan dong Mau Ngentot yang mana kalau mau chat aja nanti biar kita atur”;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali minta maaf kepada Saksi Egidius sampai difasilitasi oleh tokoh adat maupun persatuan Flobamora Kecamatan Nanga Tayap namun Saksi Egidius tidak mau memaafkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : B/920 /440.TU/VIII / 2022 tanggal 09 Agustus 2022 an. EGIDIUS BETI anak dari LUKAS TEFA yang ditandatangani oleh dr. LIVA FERNITA, yang pada pokoknya menerangkan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek yang sudah mendapat jahitan 10 (sepuluh) di Klinik PT.SISM M3 pada kepala sisi kiri korban akibat kekerasan benda tumpul, pada dahi 1 cm di atas alis kanan akibat kekerasan benda tumpul, pada paha kiri sisi luar 20 cm di atas lutut terdapat memar kebiruan dengan diameter 2 cm dan mengakibatkan halangan ringan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah batang kayu bulat berbentuk “Y” dengan panjang 80 (delapan puluh) cm dan diameter 4 (empat) cm;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek bahan kain warna crem di bagian paha sebelah kiri masih terdapat bercak darah yang sudah kering.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa telah memukul Saksi Egidius pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di lahan kebun sawit Blok U14 Divisi 2 Mulia 4 Estate PT. SISM di Dusun Engkadin, Desa Sepakat Jaya, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Egidius dengan cara memukulkan kayu bulat berbentuk Y dengan tangannya ke bagian atas kepala Saksi Egidius sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa memukulkan kayu tersebut ke punggung Saksi Egidius sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
- Bahwa Saksi Egidius tidak melawan dan hanya berteriak saja dan bilang "cukup...cukup...";
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Egidius karena ada foto anak Terdakwa di facebook Saksi Egidius dan ada tulisan "Kawan dong Mau Ngentot yang mana kalau mau chat aja nanti biar kita atur";
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Egidius mengalami luka robek dan dijahit sebanyak 12 (dua belas) jahitan serta punggung Saksi Egidius memar dan pegal;
- Bahwa luka Saksi menghalangi aktifitas Saksi Egidius dan Saksi Egidius tidak bisa bekerja selama 8 (delapan) hari;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : B/920 /440.TU/VIII / 2022 tanggal 09 Agustus 2022 an. EGIDIUS BETI anak dari LUKAS TEFA yang ditandatangani oleh dr. LIVA FERNITA, yang pada pokoknya menerangkan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek yang sudah mendapat jahitan 10 (sepuluh) di Klinik PT.SISM M3 pada kepala sisi kiri korban akibat kekerasan benda tumpul, pada dahi 1 cm di atas alis kanan akibat kekerasan benda tumpul, pada paha kiri sisi luar 20 cm di atas lutut terdapat memar kebiruan dengan diameter 2 cm dan mengakibatkan halangan ringan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 9 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu **Terdakwa KRISTOFORUS NA'U als KRISTO anak dari YOSEPH LADO**, tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan Para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ktp



Menimbang, bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (*Opzetelijk*) untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain sehingga unsur delik penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah memukul Saksi Egidius pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di lahan kebun sawit Blok U14 Divisi 2 Mulia 4 Estate PT. SISM di Dusun Engkadin, Desa Sepakat Jaya, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang dengan cara memukulkan kayu bulat berbentuk Y dengan tangannya ke bagian atas kepala Saksi Egidius sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa memukulkan kayu tersebut ke punggung Saksi Egidius sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kemudian Saksi Egidius tidak melawan dan hanya berteriak saja dan bilang “cukup...cukup...”;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul Saksi Egidius dikarenakan ada foto anak Terdakwa di facebook Saksi Egidius dan ada tulisan “Kawan dong Mau Ngentot yang mana kalau mau chat aja nanti biar kita atur”;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Egidius mengalami luka robek dan dijahit sebanyak 12 (dua belas) jahitan serta punggung Saksi memar dan pegal kemudian luka Saksi Egidius menghalangi aktifitas Saksi Egidius sehingga tidak bisa bekerja selama 8 (delapan) hari yang mana hal ini didukung dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : B/920 / 440.TU/VIII / 2022 tanggal 09 Agustus 2022 an. EGIDIUS BETI anak dari LUKAS TEFA yang ditandatangani oleh dr. LIVA FERNITA, yang pada pokoknya menerangkan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek yang sudah mendapat jahitan 10 (sepuluh) di Klinik PT.SISM M3 pada kepala sisi kiri korban akibat kekerasan benda tumpul, pada dahi 1 cm di atas alis kanan akibat kekerasan benda tumpul, pada paha kiri sisi luar 20 cm di atas lutut terdapat memar kebiruan dengan diameter 2 cm dan mengakibatkan halangan ringan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi untuk seluruhnya maka Terdakwa dinyatakan telah

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ktp



terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan membenarkan dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan di persidangan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa telah mengupayakan perdamaian dan mediasi setelah kejadian sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk permohonan Terdakwa layak untuk dipertimbangkan sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ktp



akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah batang kayu bulat berbentuk "Y" dengan panjang 80 (delapan puluh) cm dan diameter 4 (empat) cm dan 1 (satu) helai celana pendek bahan kain warna crem di bagian paha sebelah kiri masih terdapat bercak darah yang sudah kering seluruhnya merupakan benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim berpendapat untuk seluruh barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Egidius Beti luka-luka.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah mengupayakan perdamaian;
- Terdakwa tulang punggung keluarga mencari nafkah.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kristoforus Na'u Als Kristo Anak Dari Yoseph Lado

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ktp



tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batang kayu bulat berbentuk “Y” dengan panjang 80 (delapan puluh) cm dan diameter 4 (empat) cm;
 - 1 (satu) helai celana pendek bahan kain warna crem di bagian paha sebelah kiri masih terdapat bercak darah yang sudah kering.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Jumat, tanggal 03 Maret 2023 oleh Andre Budiman Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H., dan Aldilla Ananta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sedian, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Panji Bangun Indriyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa menghadap secara elektronik.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sedian

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ktp